



P U T U S A N

Perkara Nomor: 60/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**) berkaitan dengan Tender dalam Pengadaan Pipa dan Aksesoris di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh:

1. **Terlapor I, PT. Kartika Ekayasa**, yang beralamat di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Jakarta 10110; -----
 2. **Terlapor II, PT. Novita Putri Sulung**, yang beralamat di Jl. M. Saidi No. 60 RT 006/RW 01, Petukangan Selatan, Jakarta; -----
 3. **Terlapor III, PT. Juarinas Perdana**, yang beralamat di Jl. Pengadilan No. 27 Bogor sebagaimana berpindah alamat kantor di Jl. Raya Pemda No. 108. Pasir Jambu, Bogor; -----
 4. **Terlapor IV, PT. Rinalfa Perdana**, yang beralamat di Jl. Belitung No. 9 Bandung;
 5. **Terlapor V, PT. Iso Iki Asano**, yang beralamat di Komplek Cendana Andalas, Blok CC/9, Andalas Padang; -----
 6. **Terlapor VI, PT. Citra Murni Abadi**, yang beralamat di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Ruang 28, Jakarta; -----
 7. **Terlapor VII, PT. Karya Utama Sakti**, yang beralamat di Jl. Komplek PTP.IX Dusun Emplasment Desa Bandar Klipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; -----
 8. **Terlapor VIII, CV. Raka Jasa**, yang beralamat di Jl. Situ Darma No. 10 Bandung;
 9. **Terlapor IX, PT. Area Bangun Putra Sejati**, yang beralamat di Jl. Jend. A.H. Nasution (Raya Ujungberung) Bandung; -----
 10. **Terlapor X, CV. Riola Utama**, yang beralamat di Jl. Sukasirna No. 57 Bandung; ---
- telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender dalam Pengadaan Pipa dan Aksesories di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Pleno Komisi tanggal 17 September 2008 menetapkan dan menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 197/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 24 September 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 60/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 11 November 2008 (*vide* bukti A1); -----
5. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 910/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A2); -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Rapat Pleno Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

- 220/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 60/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan 12 Februari 2009 (*vide* bukti A41); -----
10. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 1104/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 12 November 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Lanjutan (*vide* bukti A42); -
 11. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 30/KPPU/KEP/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 60/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 (*vide* bukti A92); -----
 12. Menimbang Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 90/SET/DE/ST/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 60/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A93);-----
 13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
 14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
 15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
 16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi:-----
 - 16.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 16.1.1. **Identitas Terlapor;** -----
 - 16.1.1.1. Terlapor I, PT. Kartika Ekayasa, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 2 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. yang bergerak di bidang

pemborongan umum, distribusi, perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, yang berkedudukan di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Jakarta 10110 (*vide* bukti C1, C50); -----

16.1.1.2. Bahwa Terlapor II, PT. Novita Putri Sulung, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 84 tanggal 24 Februari 2001, yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H., yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan, industri, pembangunan, percetakan, yang berkedudukan di Jl. M. Saidi No. 60 RT 006/RW 01, Petukangan Selatan, Jakarta (*vide* bukti C2, C54); -----

16.1.1.3. Bahwa Terlapor III, PT. Juarinas Perdana, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 12 tanggal 20 Mei 1992 yang dibuat oleh Notaris Husna Darwis, yang bergerak di bidang pemborongan, perdagangan umum, laveransir, distributor, supplier, keagenan, pengangkutan, yang berkedudukan di Jl. Pengadilan No. 27 Bogor sebagaimana berpindah alamat kantor di Jl. Raya Pemda No. 108. Pasir Jambu, Bogor (*vide* bukti C3); -----

16.1.1.4. Bahwa Terlapor IV, PT. Rinalfa Perdana, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Sugiedi, S.H., yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa, yang berkedudukan di Jl. Belitung No. 9 Bandung (*vide* bukti C4, C60); ----

16.1.1.5. Bahwa Terlapor V, PT. Iso Iki Asano, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 7 tanggal 24 April 2003, dengan perubahan terakhir berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham No. 7 tanggal 7 Juli 2008, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ahyar Prawira, S.H., yang bergerak di bidang kontraktor/pemborongan, pertambangan, perdagangan, develover, perkebunan, pertanian, kehutanan, perindustrian, membuka stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), transportasi, percetakan dan jasa yang berkedudukan di Komplek Cendana Andalas, Blok CC/9, Andalas Padang (*vide* bukti C5, C51); -----

16.1.1.6. Bahwa Terlapor VI, PT. Citra Murni Abadi, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 6 tanggal 6 Juni 1982, dengan perubahan terakhir berdasarkan pernyataan keputusan rapat No. 2 tanggal 1 Oktober 2007, yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmaji, S.H., yang bergerak di bidang pemborongan umum, perdangangan umum, distribusi, perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa angkutan barang atau penumpang, percetakan yang berkedudukan di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Ruang 28, Jakarta (*vide* bukti C6, C52); -----

16.1.1.7. Bahwa Terlapor VII, PT. Karya Utama Sakti, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta No. 6 tanggal 6 Juni 2003, yang dibuat oleh Notaris Farida Hanum, S.H., yang bergerak di bidang kontraktor, perdagangan umum, industri, pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, pengadaan barang, telekomunikasi, percetakan, pertamanan, jasa, yang berkedudukan di Jl. Komplek PTP.IX Dusun Emplasment Desa Bandar Klipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (*vide* bukti C7); -----

- 16.1.1.8. Bahwa Terlapor VIII, CV. Raka Jasa, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 142 tanggal 26 Oktober 1993, yang dibuat oleh Notaris Imas Tarwiah Soedradjat, S.H., yang bergerak di bidang kontraktor, perdagangan umum, kontraktor, supplier, jasa, angkutan umum barang dan penumpang, perindustrian, percetakan dan penjiilidan, pengadaan alat-alat tulis kantor, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, pertambangan, konfeksi, mebeler, cleaning service, catering, yang bekedudukan di Jl. Situ Darma No. 10 Bandung (*vide* bukti C8); -----
- 16.1.1.9. Bahwa Terlapor IX, PT. Area Bangun Putra Sejati, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta No. 5 tanggal 15 Februari 1996, yang dibuat oleh Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., yang bergerak di bidang perdagangan umum, pemborongan, perindustrian, pertanian, kehutanan, peternakan perikanan, real estate, jasa, yang bekedudukan di Jl. Jend. A.H. Nasution (Raya Ujungberung) Bandung (*vide* bukti C9); -----
- 16.1.1.10. Bahwa Terlapor X, CV. Riola Utama, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 27 tanggal 15 September 1994, yang dibuat oleh Notaris R. Suyadiman, S.H., yang bergerak di bidang pengangkutan umum, biro jalan dan bangunan, irigasi, perindustrian, perdagangan umum, perkebunan, biro jasa, percetakan, konsultan, yang bekedudukan di Jl. Sukasirna No. 57 Bandung (*vide* bukti C10); -----
- 16.1.2. Tentang Obyek Tender; -----
 - 16.1.2.1. Obyek Tender adalah Tender Pengadaan Pipa dan Aksesoris Di PDAM Tirta Raharja Bandung Tahun Anggaran 2008 dengan total pagu anggaran sebesar

Rp.9.400.000.000.- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) (*vide* bukti C11); -----

16.1.2.2. Bahwa Spesifikasi Teknis Pengadaan Pipa dan Aksesories di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung berupa (*vide* bukti C11): -----

16.1.2.2.1. Spiral Welded type AWWA C200 dengan external coating 3 layer PE coating tebal 1,5 mm Standard CAN/CSA Z245.21-06 dan internal lining berupa cement lining (AWWA C205) ketebalan steel 6 mm; ---

16.1.2.2.2. Pipa PVC dan aksesoriesnya menggunakan standar SNI; -----

16.1.2.3. Tender menggunakan metoda pascakualifikasi, sistem gugur dan 1 (satu) sampel (*vide* bukti C11); -----

16.1.3. Kronologis Tender; -----

16.1.3.1. Tanggal 4 Februari 2008 Pengumuman Tender Pengadaan Pipa dan Aksesoris di PDAM Tirta Raharja bandung Tahun Anggaran 2008 No. 01/PPSPAM-PDAM/II/2008 melalui harian Media Indonesia dan Wacana (*vide* bukti C14); -----

16.1.3.2. Tanggal 5 sampai dengan 15 Februari 2008, pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran. Pada tahap ini terdapat 35 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen penawaran antara lain (*vide* bukti C15): -----

No.	Perusahaan	No.	Keterangan
1.	CV. Riola Utama	19.	PT. Mega Abadi Sukses
2.	PT. Jasuka Bangun Pratama	20.	PT. Andaru Grahapura
3.	PT. Juarinas Perdana	21.	CV. Tri Jaya Makmur
4.	PT. Bina Nusantara Indah	22.	CV. Cipta Jaya Abadi
5.	PT. Noor Erika	23.	CV. Tirta Mandiri

6.	PT. Karya Utama Sakti	24.	CV. Niaga Putra Perkasa
7.	PT. Citra Murni Abadi	25.	PT. Aneka Pundi Tirta
8.	PT. Novita Putri Sulung	26.	PT. Sinar Mas
9.	PT. Kartika Ekayasa	27.	PT. Mandala Bakti Utama
10.	PT. Iso Iki Asano	28.	PT. Arkodiya Muba Sakti
11.	PT. Citra Sentosa Anugerah	29.	CV. Norma Utama
12.	PT. Haditama Sejahtera	30.	PT. Pidaka Indonesia
13.	PT. Rinalfa Perdana	31.	PT. Indobangun Megatama
14.	PT. Nabikon Jala Perkasa	32.	PT. Fulina
15.	PT. Sakti Nusaindo Perdana	33.	PT. Areabangun Putra Sejati
16.	PT. Pluit Makmur Lestari	34.	PT. Manna Raya
17.	CV. Sinar Mutiara	35.	PT. Garda Dinamika
18.	CV. Raka Jasa		

16.1.3.3. Tanggal 12 Februari 2008, dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan No. 02/PAN.BA-PPSPAM/PDAM/2008, yang diikuti 26 perusahaan antara lain (*vide* bukti C17, C18); -----

No.	Perusahaan	No.	Keterangan
1.	CV. Riola Utama	14.	PT. Mega Abadi Sukses
2.	PT. Jasuka Bangun Pratama	15.	CV. Tri Jaya Makmur
3.	PT. Bina Nusantara Indah	16.	CV. Cipta Jaya Abadi
4.	PT. Noor Erika	17.	CV. Tirta Mandiri
5.	PT. Citra Murni Abadi	18.	CV. Niaga Putra Perkasa
6.	PT. Kartika Ekayasa	19.	PT. Aneka Pundi Tirta
7.	PT. Iso Iki Asano	20.	PT. Sinar Mas
8.	PT. Citra Sentosa Anugerah	21.	PT. Mandala Bakti Utama
9.	PT. Haditama Sejahtera	22.	CV. Norma Utama
10.	PT. Rinalfa Perdana	23.	PT. Pidaka Indonesia

11.	PT. Nabikon Jala Perkasa	24.	PT. Indobangun Megatama
12.	PT. Sakti Nusaindo Perdana	25.	PT. Fulina
13.	PT. Pluit Makmur Lestari	26.	*PT. Asia Radja Teknika

*bahwa PT. Asia Radja Teknika tidak terdapat dalam daftar hadir peserta yang mendaftar dan menganbil dokumen tender a quo, namun ikut aanwijzing.

16.1.3.4. Tanggal 13 sampai dengan 18 Februari 2008, memasukan dokumen penawaran (vide bukti C13); ---

16.1.3.5. Tanggal 18 Februari 2008, dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 03/PAN BA-PPSPAM/PDAM/2008 dengan hasil sebagai berikut (vide bukti C25): -----

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran	Keterangan
1.	CV. Rakajasa	8.892.298.000	Isi 1 sampul, POA tidak ada
2.	PT. Areabangun Putra S	7.122.215.000	POA ada, Steel tidak ada
3.	PT. Citra Murni Abadai	7.606.844.000	POA tidak ada, jaminan tidak bertanggung
4.	PT. Novita Putri Sulung	8.342.129.000	POA ada
5.	PT. Iso Iki Asano	8.526.031.000	POA ada
6.	PT. Karya Utama Sakti	8.481.982.000	POA ada
7.	PT. Kartika Ekayasa	8.150.000.000	POA ada
8.	PT. Rinalfa Perdana	7.965.301.000	POA tidak ada
9.	CV .Riola Utama	8.658.770.000	POA tidak ada
10.	PT. Juarinas Perdana	8.294.096.000	POA ada

16.1.3.6. Selanjutnya dilaksanakan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C20) : -----

No.	Perusahaan	Harga Penawaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	CV. Rakajasa	8.892.298.000	8.893.390.000
2.	PT. Area Bangun Putra S	7.122.215.000	7.122.215.000
3.	PT. Citra Murni Abadai	7.606.844.000	7.606.844.000
4.	PT. Novita Putri Sulung	8.342.129.000	8.342.129.000
5.	PT. Iso Iki Asano	8.526.031.000	8.526.031.000
6.	PT. Karya Utama Sakti	8.481.982.000	8.481.982.000
7.	PT. Kartika Ekayasa	8.150.000.000	8.150.000.000
8.	PT. Rinalfa Perdana	7.965.301.000	7.863.771.000
9.	CV. Riola Utama	8.658.770.000	8.658.770.000
10.	PT. Juarinas Perdana	8.294.096.000	8.294.096.000

16.1.3.7. 19 Februari 2008, dilaksanakan evaluasi administrasi dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C20): -----

No.	Perusahaan	Keterangan
1.	CV. Rakajasa	Gugur
2.	PT. Areabangun Putra S	Gugur
3.	PT. Citra Murni Abadai	Gugur
4.	PT Novita Putri Sulung	Lulus
5.	PT. Iso Iki Asano	Gugur

6.	PT. Karya Utama Sakti	Gugur
7.	PT. Kartika Ekayasa	Lulus
8.	PT. Rinalfa Perdana	Gugur
9.	CV. Riola Utama	Gugur
10.	PT. Juarinas Perdana	Lulus

16.1.3.8. Evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C20): -----

No.	Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Novita Putri Sulung	Lulus
2.	PT. Kartika Ekayasa	Lulus
3.	PT. Juarinas Perdana	Lulus

16.1.3.9. Evaluasi kualifikasi dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C20): -----

No.	Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Novita Putri Sulung	Lulus
2.	PT. Kartika Ekayasa	Lulus
3.	PT. Juarinas Perdana	Lulus

16.1.3.10. Hasil evalusi sesuai dengan Berita Acara No.04/PAN BA-PPSPAM/PDAM/II/2008, adalah sebagai berikut (*vide* bukti C20): -----

No.	Perusahaan	Keterangan	Penawaran (Rp)
1.	PT. Kartika Ekayasa	Calon Pemenang I	8.150.000.000
2.	PT. Juarinas Perdana	Calon Pemenang II	8.294.096.000
3.	PT. Novita Putri Sulung	Calon Pemenang III	8.342.129.000

16.1.3.11. Tanggal 21 Februari 2008, Panitia mengadakan verifikasi kualifikasi terhadap PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi No. 06/PAN BA-PPSPAM/PDAM/II/2008 dengan hasil bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memenuhi kualifikasi yang ditentukan dan menyelenggarakan klarifikasi harga penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi No. 07/PAN BA-PPSPAM/PDAM/II/2008 (*vide* bukti C26, C27); -----

16.1.3.12. Tanggal 21 Februari 2008, Panitia mengadakan klarifikasi dengan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai Calon Pemenang I dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C21, C22, C26, C28): -----

16.1.3.12.1. Harga penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) adalah Rp 8.150.000.000,- termasuk PPN; -----

16.1.3.12.2. Jaminan pelaksanaan pekerjaan ini adalah Rp 407.500.000,-; -----

16.1.3.12.3. PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) bersedia memberikan jaminan pelaksanaan dari bank sebesar Rp 407.500.000,-; -----

16.1.3.12.4. Harga satuan timbang hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen tender. Untuk pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi; -----

16.1.3.12.5. Selanjutnya Panitia mengajukan laporan dan usulan penetapan pemenang tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen no. 08/PAN UPP-PPSPAM/PDAM/II/2008 dengan usulan calon pemenang sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Keterangan	Penawaran (Rp)
1.	PT. Kartika Ekayasa	Calon Pemenang I	8.150.000.000
2.	PT. Juarinas Perdana	Calon Pemenang II	8.294.096.000
3.	PT. Novita Putri Sulung	Calon Pemenang III	8.342.129.000

16.1.3.13. Tanggal 5 Maret 2008, PPK berdasarkan usulan calon pemenang menetapkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai Pemenang, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) sebagai Pemenang Cadangan I dan PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) sebagai Pemenang Cadangan II berdasarkan Surat No. 039/PP 01-PPSPAM/PDAM/III/2008 (*vide* bukti C23); -----

16.1.3.14. Tanggal 6 Maret 2008, Panitia berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang No. 09/PAN PPL-PPSPAM/PDAM/III/2008 mengumumkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender (*vide* bukti C29); -----

16.1.3.15. Tanggal 6 sampai dengan 13 Maret 2008, masa sanggah. Tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan (*vide* bukti C20); -----

16.1.3.16. Tanggal 14 Maret 2008, Panitia mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) (*vide* bukti C24). -----

16.1.4. Tentang Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran -----

16.1.4.1. Terdapat kesamaan alamat kantor operasional PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni

Abadi (Terlapor VI) yaitu di Jl. Kebon Sirih No. 40 Lt. II, Jakarta (*vide* bukti C1, C6, C50, C52); -----

16.1.4.2. Monang Napitupulu yang merupakan Direktur Utama di PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) tercatat pula sebagai karyawan/pegawai di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) pada lembar perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan PPh yang masih harus dipotong masa Januari s.d Desember 2006 (*vide* bukti C6); -----

16.1.4.3. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Pakta Integritas dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X). Dalam dokumen Pakta Integritas dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis professional yang seharusnya profesional sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS (*vide* bukti C1, C2, C4, C5, C6, C7, C10); -----

16.1.4.4. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Isian Kualifikasi dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII). Dalam dokumen Isian Kualifikasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis kondite professional saya.- yang seharusnya kondite profesional saya; sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS (*vide* bukti C1, C2, C5, C6, C7); -----

16.1.4.5. Terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen Data Personalialia dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa

(Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), CV Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V). Dalam dokumen Data Personalialia, kolom kelima, dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis Jabatan dalam "Proyek" padahal format dokumen data personalialia tidak ditentukan dalam RKS. (*vide* bukti C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10); -----

16.1.4.6. Dalam dokumen penawaran CV. Riola Utama (Terlapor X), terdapat surat dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 009/03/II/08/PJL tertanggal 15 Februari 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B11, B12, C4, C10): -----

16.1.4.6.1. Bahwa Sugiharto yang mewakili CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) meminta dukungan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (selanjutnya disebut „PT Spindo“) di Surabaya untuk mengikuti Tender *a quo*; -----

16.1.4.6.2. Bahwa Tender *a quo* telah ditangani oleh Amir Sube selaku Marketing PT. Spindo di Jakarta dan menganjurkan CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) untuk meminta dukungan ke Amir Sube; -----

16.1.4.7. Bahwa dalam dokumen Pakta Integritas PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), tertulis Cimahi, Februari 2008 dan nama perusahaan serta nama penanda tangan ditulis dengan tulisan tangan, padahal dalam dokumen-dokumen kualifikasi yang lain tertulis Bogor, 18 Februari 2008 dan nama perusahaan serta nama penanda tangan dicetak (*vide* bukti C3). -----

16.1.5. Fakta Tentang Surat Dukungan -----

- 16.1.5.1. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan PVC dari pabrikan yang sama yaitu PT. Maspion Kencana (*vide* bukti C1, C2, C3); -----
- 16.1.5.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan pipa Steel dari pabrikan yang sama yaitu PT. Indaal Steel Pipe (*vide* bukti C1, C2, C3); -----
- 16.1.5.3. Bahwa sangat sulit memperoleh surat dukungan dari PT. Indaal Steel Pipe yang memproduksi pipa steel (*vide* bukti C26); -----
- 16.1.5.4. Bahwa PT. Indaal Steel Pipe dan PT Maspion Kencana merupakan satu group perusahaan yang mana PT. Indaal Steel Pipe sebagai produsen pipa steel spiral dan PT Maspion Kencana memproduksi pipa PVC (*vide* bukti C43, C44, C45, C46); -----
- 16.1.5.5. Bahwa Tender *a quo* dilaksanakan 1 (satu) paket (*vide* bukti C11); -----
- 16.1.5.6. Bahwa Surat dukungan sebagaimana disyaratkan dalam RKS harus mendapat dukungan dari pabrikan pipa steel dan pipa PVC (*vide* bukti C11); -----
- 16.1.5.7. Bahwa perusahaan yang memperoleh dukungan pipa steel dari PT. Indaal Steel Pipe akan secara otomatis mendapatkan dukungan dari pabrikan PVC yaitu PT. Maspion Kencana (*vide* bukti C1, C2, C3); -----
- 16.1.5.8. Bahwa PT. Spindo tidak memberikan surat dukungan kepada PT. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) (*vide* bukti C4, C10, B11, B12, B63); -----

- 16.1.5.9. Bahwa PT Spindo memberitahukan kepada PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X) dengan surat Nomor 009/03/II/08/PJL tanggal 15 Februari 2008 tentang surat dukungannya, pada pokoknya tidak dapat memberikan dukungan karena telah ditangani Amir Sube selaku marketing PT. Spindo Jakarta, maka disarankan untuk menghubunginya di Jakarta (*vide* bukti C4, C8, C10, C12, C15, C16); -----
- 16.1.5.10. Bahwa terdapat ketidaklengkapan dokumen penawaran PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) berupa tidak melampirkan jadwal pelaksanaan, jaminan penawaran, daftar spesifikasi, surat pernyataan dan tidak menandatangani dokumen penawaran (*vide* bukti C8); -----
- 16.1.6. Tentang Pemalsuan Dokumen -----
- 16.1.6.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) menyatakan tidak pernah merasa ikut mendaftar, mengambil dokumen, dan memasukkan dokumen penawaran ataupun memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengikuti Tender *a quo* (*vide* bukti B5); -----
- 16.1.6.2. Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT Iso Iki Asano (Terlapor V), semua dokumen dan kehadiran Direktur Utama atau yang dikuasakan dalam proses tender dan seluruh tandatangan Direktur Utama (Syukrizal Syukur) yang tercantum dalam Dokumen Penawaran dinyatakan telah dipalsukan oleh seseorang (*vide* bukti B5); -----
- 16.1.6.3. Bahwa selama ini PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) hanya mengikuti tender di wilayah Sumatera Barat, tidak pernah mengikuti tender di wilayah Bandung, dan tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada pihak lain dalam tender ini (*vide* bukti B5); -----

- 16.1.6.4. Bahwa PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) terdapat dalam daftar peserta yang mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti C15, C17, C19, C25); -----
- 16.1.6.5. Berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa keikutsertaan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) diatur oleh Monang Napitupulu selaku Direktur PT Kartika Ekayasa (Terlapor I) bersama-sama dengan Syarif Hidayat Direktur Utama PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dengan cara meminjam dokumen asli perusahaan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) (*vide* bukti B26); -----
- 16.1.7. Tentang Surat Kuasa Direktur -----
- 16.1.7.1. Berdasarkan bukti dan pengakuan dari Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) menyatakan bahwa PT Kartika Ekayasa (Terlapor I) sejak awal mengadakan kerjasama dengan Rudyono Darsono sebagai peminjam perusahaan, yaitu bertindak sebagai Kuasa Direktur perusahaan di Bandung berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 264 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat oleh Dradjat Darmadji, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Jakarta (*vide* bukti B1, B13, C66); -----
- 16.1.7.2. Bahwa Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) terlibat dalam tender *a quo* hanya sampai pada penandatanganan Surat Penawaran Harga (SPH) saja. Setelah itu semuanya diurus oleh Rudyono Darsono (*vide* bukti B1, B13); -----
- 16.1.7.3. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan tender *a quo* berupa SPH, SSP, Faktur Pajak Standar, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, ditandatangani oleh Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (*vide* bukti C56, C57, C58, C59); -----
- 16.1.7.4. Bahwa Rudyono Darsono hanya menandatangani dokumen Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang No.

092/SP.01-PPSPAM/PDAM/IV/2008 dan terkait
(*vide bukti C66*). -----

16.1.8. Fakta Tentang Hubungan para Terlapor -----

16.1.8.1. Monang Napitupulu yang merupakan Direktur Utama di PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) tercatat sebagai karyawan/pegawai di PT Citra Murni Abadi pada lembar perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan PPh yang masih harus dipotong masa Januari s.d Desember 2006 (*vide bukti C6*); -----

16.1.8.2. Berdasarkan pengakuan dari Sontani Napitupu selaku Komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) bahwa Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) adalah adik kandung ayah Sontani Napitupulu (*vide bukti B6*); -----

16.1.8.3. Bahwa alamat kantor PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) adalah dalam satu gedung di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Jakarta (*vide bukti C1, C6*); -----

16.1.8.4. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) adalah Sdr. Budi sebagai *freelance* (sewa lepas) yang disewa sebagai tenaga ahli untuk menyusun RAB dan dokumen prakualifikasi, serta Budi juga membantu dalam mengurus pendaftaran tender PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) (*vide bukti B1, B6, B23*); -----

16.1.9. Fakta Lain: -----

16.1.9.1. Tentang Ketentuan yang diatur dalam Keppres 80/2003: -----

16.1.9.1.1. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 1 BAB II A.1.f. angka 5) huruf d) angka (1) Keppres 80/2003 berkaitan dengan surat penawaran disebutkan: “ditandatangani oleh

pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama”; -----

16.1.9.1.2. Bahwa Rudyono Darsono sebagai Kuasa Direktur PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) bukan orang yang tercantum dalam jajaran direksi atau salah satu pemilik saham, sebagaimana dimaksud Keppres 80/2003 tersebut pada huruf a (*vide* bukti C1); -----

16.1.9.1.3. Saksi Ahli berpendapat Surat Kuasa Direktur PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) kepada Rudyono Darsono telah menyalahi Keppres 80 Tahun 2003, sebagaimana tersebut dalam butir 1 tentang Fakta Lain (*vide* bukti B25); ----

16.1.9.2. Tentang ketidakhadiran PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) dan PT Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) (*vide* bukti A19, A24, A26, A63, A67, A69, A95, A96): -----

16.1.9.2.1. bahwa PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) telah dipanggil secara patut selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan; -----

16.1.9.2.2. bahwa Surat Panggilan yang telah dikirim ke Direktur Utama PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) tidak

terkirim dengan alasan alamat tidak ditemukan; -----

16.1.9.2.3. bahwa PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) telah dipanggil secara patut selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan; -----

16.1.9.2.4. bahwa surat panggilan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) telah terkirim ke alamat yang bersangkutan dibuktikan dengan bukti pengiriman TIKI dengan No. 020067513521 dan 020070208854; -----

16.1.9.3. Tentang Spesifikasi Teknis-----

16.1.9.3.1. Bahwa Panitia menetapkan spesifikasi teknis pipa steel jenis *Spiral Welded type* AWWA C200 dengan *external coating* 3 layer PE coating tebal 1,5 mm Standard CAN/CSA Z245.21-06 dan internal lining berupa *cement lining* (AWWA C205) ketebalan steel 6 mm (*vide* bukti C11); -----

16.1.9.3.2. Bahwa perusahaan yang memproduksi jenis *Spiral Welded type* AWWA C200 dengan *external coating* 3 layer PE coating tebal 1,5 mm Standard CAN/CSA Z245.21-06 dan *internal lining* berupa *cement lining* (AWWA C205) ketebalan steel 6 mm sangat terbatas (*vide* bukti B19, B20, B21); ----

16.1.9.3.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Tomy Cahyadi selaku Direktur P.T Maspion Kencana terlibat dalam

persekongkolan untuk mengatur Tender
a quo (*vide* bukti B26); -----

16.1.9.3.4. Bahwa terdapat keberatan atas spesifikasi tersebut dari peserta tender *a quo* karena seharusnya ada jenis pipa lain yang bisa ditawarkan dalam tender *a quo* yang mempunyai kualitas yang sama (*vide* bukti B26); -----

16.1.9.4. Tentang Penyelidikan Lapangan (*vide* bukti 94); -----

16.1.9.4.1. Bahwa untuk membuktikan informasi Saksi dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, yang menyatakan bahwa hanya PT. Indaal Steel Pipe yang memproduksi pipa steel jenis *Spiral Welded*, Tim Pemeriksa melakukan penyelidikan lapangan ke pabrik PT. Spindo sebagai pesaing PT. Indaal Steel Pipe yang berlokasi di Pasuruan; -----

16.1.9.4.2. Bahwa pimpinan perusahaan PT. Spindo menolak Tim Pemeriksa untuk memeriksa produksi pipa steel jenis spiral yang ditenderkan, dengan alasan tidak dapat izin dari Amir Sube selaku Marketing Manager yang ada di Jakarta;

16.1.9.4.3. Bahwa Tim Pemeriksa memperoleh fakta di lapangan, meskipun Amir Sube hanya sebagai Manager Marketing yang berkedudukan di Jakarta. akan tetapi mempunyai kewenangan untuk melarang Tim Pemeriksa meninjau produksi pipa steel jenis spiral di lokasi pabrikan PT Spindo di Pasuruan, Jawa Timur. -----

16.2. Analisa; -----

16.2.1. Adanya keterkaitan dan beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran para peserta tender menunjukkan adanya koordinasi

di antara para peserta tender dalam menyusun dokumen penawaran diantaranya; -----

- 16.2.1.1. Terdapat kesamaan alamat kantor operasional PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) yaitu di Jl. Kebon Sirih No. 40 Lt. II, Jakarta; -----
- 16.2.1.2. Monang Napitupulu yang merupakan Direktur Utama di PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) tercatat pula sebagai karyawan/pegawai di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) pada lembar perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan PPh yang masih harus dipotong masa Januari s.d Desember 2006; -----
- 16.2.1.3. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Pakta Integritas dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X). Dalam dokumen Pakta Integritas dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis professional yang seharusnya profesional sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS;
- 16.2.1.4. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Isian Kualifikasi dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII). Dalam dokumen Isian Kualifikasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis kondite professional saya.- yang seharusnya kondite profesional saya; sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS; -----

- 16.2.1.5. Terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen Data Personalia dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V). Dalam dokumen Data Personalia, kolom kelima, dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis Jabatan dalam "Proyek" padahal format dokumen data personalia tidak ditentukan dalam RKS; -----
- 16.2.2. Bahwa Hubungan Para Terlapor mengindikasikan terjadinya koordinasi di antara para peserta tender dibuktikan dengan: -----
- 16.2.2.1. Monang Napitupulu yang merupakan Direktur Utama di PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) tercatat pula sebagai karyawan/pegawai di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) pada lembar perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan PPh yang masih harus dipotong masa Januari s.d Desember 2006; -----
- 16.2.2.2. Bahwa PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) meminjamkan perusahaanya untuk mengikuti Tender *a quo* kepada PT. Kartika Ekayasa dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dan difasilitasi oleh Tomy Cahyadi selaku Direktur PT. Maspion Kecana; -----
- 16.2.2.3. Bahwa Direktur PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai Pemenang Tender adalah adik kandung ayah Sontani Napitupulu selaku Komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI). -----
- 16.2.3. Sangat sulit mendapatkan surat dukungan dari pabrikan PVC dan Steel dibuktikan dengan; -----

- 16.2.3.1. Penolakan PT. Spindo yang berkedudukan di Jawa Timur terhadap Tim Pemeriksa untuk melakukan pengecekan di pabrik PT Spindo, mengindikasikan PT. Spindo tidak memproduksi pipa steel pada tender *a quo*; -----
- 16.2.3.2. Bahwa CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) yang tidak memperoleh surat dukungan dari PT. Spindo merupakan tindakan PT. Spindo untuk memudahkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang dalam Tender *a quo*; -----
- 16.2.3.3. Bahwa tindakan PT. Spindo yang menolak memberikan surat dukungan kepada PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan PT. Riola Utama (Terlapor X) adalah untuk memuluskan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender; -----
- 16.2.4. Bahwa ketidakhadiran PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) dan PT. Area Bangun Sejati (Terlapor IX), memperkuat dugaan Tim Pemeriksa adanya pengaturan Tender *a quo* untuk memudahkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender; -----
- 16.2.5. Tindakan PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) yang mengikuti Tender *a quo* namun tidak melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia merupakan tindakan untuk memudahkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender; -----
- 16.2.6. Bahwa tindakan Panitia yang menetapkan spesifikasi teknis mengarah pada pabrikan tertentu, dibuktikan dengan: -----
- 16.2.6.1. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan PVC dari pabrikan yang sama yaitu PT. Maspion Kencana; -----
- 16.2.6.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri

Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan pipa Steel dari pabrian yang sama yaitu PT. Indaal Steel Pipe; -----

16.3. Kesimpulan -----

16.3.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Para Terlapor, para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan Perkara No. 60/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Pipa dan Aksesoris di PDAM Tirta Raharja Bandung Tahun Anggaran 2008, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat indikasi kuat telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh : -----

16.3.1.1. PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I); -----

16.3.1.2. PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II)-----

16.3.1.3. PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) -----

16.3.1.4. PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) -----

16.3.1.5. PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) -----

16.3.1.6. PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) -----

16.3.1.7. PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) -----

16.3.1.8. PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) -----

16.3.1.9. PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) -----

16.3.1.10. PT. Riola Utama (Terlapor X) -----

16.3.1.11. Amir Sube yang berperan mengatur Surat Dukungan; -----

16.3.1.12. Rudyono Darsono Kuasa Direktur Utama PT Kartika Ekayasa (Terlapor I) yang mengatur pemenang. -----

16.3.1.13. Tommy Cahyadi selaku Direktur PT. Maspion Kencana -----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---

18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 33/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 (*vide* bukti A103);-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 92/KPPU/KEP/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 60/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A104); -----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 227/SET/DE/ST/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 (*vide* bukti A105);-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 34/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 3 April 2009 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara Di KPPU, sehingga pelaksanaan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 60/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 13 Mei 2009 (*vide* bukti A106); -----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 20 April 2009 Majelis Komisi telah menyampaikan LHPL kepada para Terlapor; -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 April 2009, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A135); -----
 - 23.1. Tentang Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran -----
 - 23.1.1. Bahwa alamat kantor PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) tidaklah sama, dimana alamat PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) di Jl. Kebun Sirih No. 40 Lt. II Flat 32, sedangkan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40 Lt. II Flat 28, Karena di Jalan Kebun Sirih No. 40 setiap perusahaan alamatnya dibedakan dengan Lantai dan Flat jadi tidak benar apabila alamat PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) mempunyai alamat yang sama; -----
 - 23.1.2. Bahwa memang benar Monang Napitupulu sebelumnya merupakan Komisaris di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), tetapi berdasarkan akta terakhir PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) No. 2, tertanggal 01 Oktober 2007, Monang Napitupulu

sudah keluar dari kepengurusan di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----

23.1.3. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2007 Monang Napitupulu sudah bukan lagi pengurus di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); ---

23.1.4. Bahwa secara tidak disengaja dalam pengetikan untuk persyaratan administrasi antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) menyerahkan kepada tenaga dari luar yang sama yaitu Sdr. Budi. Akan tetapi menurut saya kesalahan dalam penulisan professional yang seharusnya profesional hanyalah permasalahan bahasa, karena kata tersebut berasal dari istilah asing, dimana kita ketahui bahwa Bahasa Indonesia sangatlah kekurangan dalam perbendaharaan kata, sebagai contoh adalah dalam penulisan : -----

23.1.4.1. “Gelar” dalam penulisan gelar Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, pihak KPPU selalu menulis S.E. untuk Ekonomi, tapi banyak yang menulis SE.; --

23.1.4.2. S.H. untuk Hukum, tapi banyak yang menulis SH.; -----

23.1.4.3. “Aksesories”, banyak juga yang menulis Accessories; -----

23.1.5. Bahwa hal kesalahan penulisan di atas bukanlah suatu hal yang dapat dikatakan adanya dugaan persekongkolan; -----

23.1.6. Perihal kesamaan dalam penulisan data personalia seperti kita ketahui bersama bahwa lelang ini berpedoman kepada Kepres 80 tahun 2003, maka sesuai dengan lampiran II formulir 1.c. F, bentuk data personalia yaitu sebagai berikut : -----

No.	Nama	Tgl/bln/th Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja	Profesi	Sertifikat
1	2	3	4	5	6	7	8

- 23.1.7. Jadi PT. Kartika Ekayasa berpendapat bahwa hal ini merupakan kesalahan panitia, karena biasanya setiap peserta lelang sudah mempunyai data tersebut; -----
- 23.1.8. Bahwa selama proses lelang berlangsung PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sama sekali tidak ada berhubungan baik dengan peserta lelang lainnya maupun dengan Pabrik Pipa Spindo; -----
- 23.1.9. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sama sekali tidak tahu, tentang ada permasalahan antara PT. Spindo dengan CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV); -----
- 23.2. Fakta Tentang Surat Dukungan -----
 - 23.2.1. Bahwa mengingat di Indonesia pabrik pipa untuk diameter besar sangatlah terbatas jumlahnya, maka apabila ada beberapa peserta lelang yang didukung oleh pabrikan yang sama itu adalah hal yang biasa selama ini terjadi dalam suatu lelang pipa; -----
 - 23.2.2. Bahwa permasalahan sulitnya mendapat dukungan dari pabrikan, hal ini pun pernah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) alami, karena sepengetahuan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) setiap pabrik selalu membatasi dalam memberikan dukungan dan setiap pabrik akan melihat kondite dari setiap peserta lelang yang mengajukan permohonan dukungan khususnya keamanan dalam segi pembayaran, apabila peserta lelang tersebut menang dalam lelang; -----
 - 23.2.3. Bahwa hal ini lumrah dilakukan karena kadang masih banyak peserta lelang yang berlaku agak “nakal”; -----
 - 23.2.4. Bahwa dalam setiap lelang pipa baik itu yang dilakukan oleh PDAM, PU Cipta Karya atau Instansi lainnya selama ini selalu harus disertai dukungan dari pabrik, hal ini dilakukan untuk menjamin adanya ketersediaan barang secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat mutu serta adanya jaminan purna jual; -----
 - 23.2.5. Bahwa antara PT. Indal Steel Pipe dan PT. Maspion mempunyai kantor yang sama, bahkan mereka bernaung dalam satu manajemen yang sama sehingga hal ini merupakan hal yang wajar; -----
- 23.3. Tentang Pemalsuan Dokumen -----

- 23.3.1. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sama sekali tidak mengetahui masalah seperti yang disampaikan KPPU; -----
- 23.3.2. Bahwa PT. Kartika Ekayasa hanya mengetahui PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) merupakan salah satu peserta dalam lelang tersebut;
- 23.4. Tentang Pemalsuan Kuasa Direktur-----
 - 23.4.1. Bahwa Rudiono adalah pihak yang membiayai proyek tersebut, mengingat bahwa Rudiono adalah yang membiayai pelaksanaan dari pekerjaan ini maka pada saat Rudiono meminta untuk menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak PDAM, Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan pengetahuan terbatas khususnya untuk yang menyangkut masalah hukum, menyetujui Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Rudiono dengan cara dibuatkan Akta Kuasa Direktur secara Notariat, karena menurut hemat Monang Napitupulu apabila kuasa itu dibuat secara Notariat, maka secara hukum adalah sah/dapat dibenarkan; -----
 - 23.4.2. Bahwa munculnya Rudiono adalah setelah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut, Jadi Rudiono pada awalnya sama sekali tidak tahu menahu masalah lelang ini, apalagi untuk mengatur memenangkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dalam lelang ini; -----
 - 23.4.3. Jadi apabila hal ini dianggap menyalahi ketentuan maka Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) mohon agar pihak KPPU dapat memaklumi karena hal ini dilakukan tanpa disengaja dan semata-mata terjadi karena keterbatasan pengetahuan dalam masalah hukum dan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) berjanji akan memperbaikinya di kemudian hari; -----
 - 23.4.4. Bahwa memang benar Sdr. Sontani adalah keponakan Monang Napitupulu, tetapi posisi Sontani di perusahaan tidak ada kaitan/hubungan sama sekali dengan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan wajar apabila yang bersangkutan mempunyai jenis usaha yang sama dengan saya yaitu di bidang perpipaan dan mungkin hal ini terjadi juga dilingkungan keluarga Bapak-Bapak yang ada di KPPU; -----

- 23.5. Tentang Spesifikasi Teknis; -----
- 23.5.1. Bahwa pada saat ini memang pabrik yang memproduksi khususnya untuk pipa yang berdiameter ukuran besar di Indonesia sangatlah terbatas, sebagai contoh : -----
- 23.5.1.1. Pipa PVC diameter diatas 350 mm hanya ada 4-5 pabrik saja; -----
- 23.5.1.2. Pipa PE diameter diatas 400 mm hanya ada 3-4 pabrik; -----
- 23.5.1.3. Pipa Galvanis hanya ada 4 pabrik; -----
- 23.5.1.4. Pipa Steel Spiral hanya ada 4 pabrik; -----
- 23.5.2. Sedangkan masing-masing pipa tersebut kegunaannya lain-lain walaupun sama-sama untuk air; -----
- 23.5.3. Bahwa Antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Maspion Kencana selama proses lelang tidak pernah melakukan persekongkolan untuk mengatur lelang ini; -----
- 23.5.4. Jadi menurut saya hal ini disampaikan oleh Saksi hanyalah berdasarkan pada kecemburuan saja, karena saksi ini tidak mendapat dukungan dari pabrik khususnya PT. Indal Steel Pipe dan PT. Maspion; -----
- 23.5.5. Padahal kalau memang kondite si saksi ini baik masih ada pabrikan lain seperti untuk Pipa Steel Spiral adalah PT. KHI, PT. SPINDO dan PT. Bumi Kaya, untuk Pipa PVC adalah PT. Vinilon, PT. Wavin Duta Jaya, PT. Unilon; -----
- 23.5.6. Justru seharusnya pihak KPPU mempertanyakan ada apa dengan kondite dari si saksi ini, sehingga tidak diberi dukungan oleh salah satu pabrik diatas; -----
- 23.5.7. Menurut pengamatan selama mengikuti pelelangan pipa belum pernah ada proyek yang bersedia merubah spesifikasi teknis karena biasanya spesifikasi teknis itu dibuat oleh pihak konsultan, dengan cara memperhatikan : -----
- 23.5.7.1. Peruntukan pipa yang akan dibeli apakah untuk air baku, air bersih; -----

- 23.5.7.2. Jenis dan air yang akan dialiri oleh pipa tersebut dilihat dari segi kandungan yang ada dalam air tersebut; -----
- 23.5.7.3. Kontur tanah yang akan dilalui oleh pipa tersebut;
- 23.5.7.4. Volume air yang diperlukan oleh proyek, dimana hal ini akan menentukan ukuran diameter pipa; --
- 23.5.7.5. Dana yang tersedia; -----
- 23.5.8. Jadi sangatlah tidak mudah untuk mengganti spesifikasi pipa yang telah dibuat, karena disamping hal-hal tersebut juga harus diperhitungkan masalah waktu, mengingat air bersih adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat vital, apalagi dengan adanya program perintah dari Pemerintah untuk wacana penyambungan 10.000.000 sambungan baru yang dikenal dengan istilah *Millenium Development Goals* sampai dengan tahun 2015 dimana pemerintah mencanangkan agar pelayanan air bersih di Indonesia pada tahun 2015 dapat mencapai pelayanan sebanyak 80 % untuk perkotaan dan 60 % untuk pedesaan; -----
- 24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 April 2009, PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A136); -----
 - 24.1. Bahwa berdasarkan tentang kesamaan dalam dokumen penawaran terdapat kesamaan kesalahan dalam penulisan professional yang seharusnya profesional sebagaimana format, dan dalam dokumen isian kualifikasi tertulis, kondite professional saya yang seharusnya kondite profesional saya sebagaimana format, maka dengan ini kami tegaskan bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah dari system format ejaan di komputer yang mengikuti format ejaan dalam bahasa inggris tanpa adanya koreksi lebih lanjut, dikarenakan keterbatasan tenaga karyawan di perusahaan kami; -----
 - 24.2. Bahwa Berdasarkan, tentang kesamaan dalam dokumen penawaran yaitu terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen data personalia tertulis jabatan dalam “proyek” sementara format tersebut tidak dibuat pada dokumen RKS, maka dengan ini kami konfirmasikan kepada tim Sidang Majelis KPPU bahwa format tersebut adalah baku berdasarkan pengalaman kami selama mengikuti tender di instansi manapun yang mana format tersebut adalah format umum dalam dokumen pelelangan barang / jasa; -----

- 24.3. bahwa berdasarkan fakta tentang surat dukungan bahwa adanya kesamaan dalam memperoleh surat dukungan dengan ini kami beritahukan kepada tim Sidang Majelis KPPU, bahwa surat dukungan tersebut kami peroleh dengan membuat permohonan dukungan tanpa ada unsur kerja sama dengan pihak perusahaan manapun; -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 April 2009, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A138); -----
- 25.1. Tentang kesamaan dalam dokumen penawaran; -----
- 25.1.1. Kesamaan penulisan dalam dokumen data personalia' -----
- 25.1.1.1. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada kami adalah adanya kesamaan dalam isian Data Personlia yang kami sampaikan dalam penawaran, yaitu adanya isian pada kolom No. 5, dimana dalam dokumen penawaran kami tertulis "jabatan dalam proyek", yang oleh panitia tidak diminta dalam RKS; -----
- 25.1.1.2. Berdasarkan ketentuan dalam Kepres RI No. 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II, bentuk dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi untuk Pekerjaan Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa lainnya bentuknya SUDAH BAKU, mengingat bahwa pelelangan ini mengacu kepada ketentuan yang ada pada Kepres RI No. 80 tahun 2003, maka untuk daftar isian "Data Personalia" sebagian besar peserta lelang yang mengikuti pelelangan yang berpedoman pada ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003 akan sama dengan tanpa melihat lagi pada RKS (terlampir kami sampaikan fotocopy formulir isian penilaian kualifikasi dari Kepres No. 80 taun 2003)' -----
- 25.1.2. Penulisan tangan Nama Penandatanganan dan perusahaan dalam Dokumen Fakta Integritas; -----

- 25.1.2.1. Dalam Fakta Integritas yang kami ajukan memang benar pada nama penandatanganan dan perusahaan serta ada tulisan; cimahi, Februari 2008, sedang yang lainnya bertulisan Bogor 18 Februari 2008;
- 25.1.2.2. Untuk hal ini memang jelas kesalahan dari bagian administrasi kami, tetapi pada prinsipnya hal ini bukan merupakan kesalahan dalam suatu pelelangan dan hal ini terbukti bahwa PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) tidak digugurkan dalam pelelangan tersebut; -----
- 25.1.2.3. Jadi menurut hemat kami hal diatas bukanlah merupakan indikasi adanya pelanggaran horizontal seperti yang disampaikan oleh pihak KPPU kepada kami; -----
- 25.1.3. Tentang Pemalsuan Dokumen; -----
 - 25.1.3.1. Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan kami, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) telah meminjam PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) dengan cara meminjam dokumen asli untuk dapat mengikutsertakan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) dalam pelelangan tersebut; -----
 - 25.1.3.2. Menurut hemat kami keterangan saksi tersebut merupakan “keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”, karena hal ini sama sekali tidak pernah kami lakukan mengingat PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) sama sekali tidak mengenal yang namanya PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), Jadi menurut kami, saksi telah melakukan FITNAH kepada kami dan memberikan kesaksian yang berlebihan serta mengada-ada kepada KPPU; -----
- 25.1.4. Spesifikasi Teknis yang Mengarah pada Pabrik Tertentu. -----
 - 25.1.4.1. Menurut hemat kami spesifikasi teknis yang dibuat oleh pemberi kerja/pemilik proyek adalah

sudah benar, khususnya untuk Pipa Steel diameter besar untuk keperluan pipa transmisi dengan menggunakan Pipa Steel Spiral AWWA C200 memakai Internal Lining Cement Lining AWWA C.205 dengan External Coating 3 Layer Polyethylene adalah sudah benar sesuai kebutuhan dan pipa spiral memang lazim digunakan untuk kebutuhan air baku; -----

25.1.4.2. Bahwa sepengetahuan kami pabrik di Indonesia yang saat ini dapat memproduksi pipa spiral tersebut adalah: PT. Indal Steel Pipe – Surabaya, PT. KHI – Cilegon, PT. Spindo – Surabaya, PT. Bumi Kaya, Alternatif lain bisa import; -----

25.1.4.3. Bahwa kami menawarkan pipa PVC merk Maspion hal ini memang dikarenakan PT. Indal Steel Pipe satu kantor dengan PT. Maspion, maka daripada kami harus sulit-sulit untuk mencari dukungan dari pabrik pipa PVC yang lain, maka kami memohon agar sekalian diberikan dukungan dari PT. Maspion yang kebetulan pada saat itu permohonan kami dapat dipenuhi oleh pihak PT. Maspion; -----

25.2. Bahwa adanya kesamaan dalam penulisan pada Daftar Personalia bukanlah merupakan suatu tindakan persekongkolan horizontal, karena semuanya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 80 tahun 2003, tentang pedoman pengadaan barang dan jasa/lainnya; -----

25.3. Bahwa adanya penulisan tangan dalam Fakta Integritas menurut hemat kami tidak dapat dijadikan bukti sebagai adanya Indikasi Persekongkolan Horizontal, karena hal ini merupakan keteledoran dari staf administrasi kami;

25.4. Bahwa ada persekongkolan untuk mengikutsertakan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) dalam pelelangan diatas, menurut hemat kami merupakan fitnah yang dilakukan oleh pihak saksi kepada kami; -----

25.5. Bahwa adanya dugaan spesifikasi teknis dari material yang diminta proyek mengarah kepada satu merk tertentu adalah tidak benar, karena ada beberapa pabrik yang dapat memproduksi pipa tersebut bahkan masih ada peluang untuk import atas material tersebut diatas dan perlu kami sampaikan bahwa

- untuk pipa jenis lain pun yang ukuran besar di Indonesia pabriknya masih sangat terbatas berkisar antara 4-5 pabrik; -----
- 25.6. Bahwa adanya pengaturan antara PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) untuk memenangkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dalam pelelangan tersebut, yang difasilitasi oleh Tomy Cahyadi selaku Direktur PT. Maspion adalah tidak benar adanya; -----
- 25.7. Kami PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dalam pelelangan tersebut sama sekali tidak pernah berhubungan dengan peserta pelelangan manapun dalam pelelangan tersebut, dan apabila kami memang mengatur dalam pelelangan tersebut, mengapa tidak kami saja yang memenangkan lelang tersebut, mengapa harus PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I)?; -----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 April 2009, PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) tidak hadir dalam sidang, namun menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan terdahulu bahwa PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) tidak pernah ikut mendaftar dan mengambil dokumen dan memasukkan dokumen penawaran ataupun memberikan kuasa, meminjamkan surat-surat asli kepada pihak manapun untuk mengikuti Tender (*vide* Bukti A139);-----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 April 2009, PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* Bukti A134); -----
- 27.1. Bahwa Tidak benar terdapat kesamaan alamat antara PT. Citra Murni Abadi dengan PT. Kartika Ekayasa, dimana alamat masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut;-----
- 27.1.1. PT. Citra Murni Abadi (Terlapor I) beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40, Lt. II Flat 28, Jakarta Pusat; -----
- 27.1.2. PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40 Lt. II, Flat 32, Jakarta Pusat; -----
- 27.2. Bahwa di lokasi Jl. Kebun Sirih No. 40 terdapat kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) perusahaan, yang alamat setiap perusahaan dibedakan dengan lantai dan flat; -----
- 27.3. Bahwa Monang Napitupulu berdasarkan akta perubahan terakhir PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan keputusan rapat No. 2, tanggal 1 Oktober

- 2007 yang dibuat oleh Drajat Darmaji, SH telah keluar dari PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----
- 27.4. Jadi pada saat pendaftaran sampai dengan pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 18 Pebruari 2008, Monang Napitupulu sudah bukan lagi komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----
- 27.5. Tentang adanya kesamaan dalam penulisan kata Profesional menjadi Professional baik pada Pakta Integritas maupun pada isi Kualifikasi menurut hemat kami karena secara kebetulan antara PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) menggunakan kurir yang sama yaitu sdr. Budi, sehingga terjadi penulisan yang sama. Dan perlu kami jelaskan dalam mengikuti setiap tender untuk mempercepat waktu penyusunan dokumen tender, maka untuk membuat data administrasi kami sudah terbiasa mempergunakan tenaga kurir dari luar perusahaan, tetapi hal ini hanya sebatas pada pembuatan data administrasi, sedangkan untuk pembuatan harga kami menyusun sendiri; -----
- 27.6. Menurut hemat kami cara penulisan data personalia adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 80 tahun 2003; -----
- 27.7. Memang Benar bahwa antara Sontani Napitupulu dengan Monang Napitupulu, selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa adalah Saudara; ----
- 27.8. Pertanyaan kami adalah; Apakah ada Peraturan atau Undang-Undang yang melarang bahwa saudara dalam wadah/perusahaan yang berbeda tetapi melakukan usaha yang sama/sejenis?; -----
28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 April 2009, PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) tidak hadir dalam sidang, namun menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A133); -----
- 28.1. Bahwa PT Raka Jasa (Terlapor VIII) tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun dalam proses tender di PDAM Tirta Raharja seperti yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran dan PT Raka Jasa (Terlapor VIII) baru mengenal nama perusahaan pemenang serta beberapa perusahaan lainnya pada saat pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran; -----
- 28.2. Bahwa PT Raka Jasa (Terlapor VIII) menggunakan format standar yang baku dari Keppres No. 80 tahun 2003 pada format dan penulisan dalam data personalia kolom lima; -----
- 28.3. Kami memasukkan penawaran yang tidak memenuhi syarat karena kami berharap akan mempunyai hak suara di forum pemasukan dan pembukaan penawaran mengingat ada indikasi monopoli oleh salah satu peserta Tender;

- 28.4. Bahwa PT Raka Jasa (Terlapor VIII) menyampaikan bukti tambahan berupa format dan penulisan data personalia pada kolom kelima ;-----
29. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
 - 1.1. **Tentang Para Terlapor;** -----
 - 1.1.1. Bahwa Terlapor I, PT. Kartika Ekayasa, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 2 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. yang bergerak di bidang pemborongan umum, distribusi, perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, yang berkedudukan di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Jakarta 10110 (*vide* bukti C1, C50); -----
 - 1.1.2. Bahwa Terlapor II, PT. Novita Putri Sulung, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 84 tanggal 24 Februari 2001, yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H., yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan, industri, pembangunan, percetakan, yang berkedudukan di Jl. M. Saidi No. 60 RT 006/RW 01, Petungkang Selatan, Jakarta (*vide* bukti C2, C54); -----
 - 1.1.3. Bahwa Terlapor III, PT. Juarinas Perdana, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Nomor 12 tanggal 20 Mei 1992 yang dibuat oleh Notaris Husna Darwis, yang bergerak di bidang pemborongan, perdagangan umum, laveransir, distributor, supplier, keagenan, pengangkutan, yang berkedudukan di Jl. Pengadilan No. 27 Bogor

sebagaimana berpindah alamat kantor di Jl. Raya Pemda No. 108. Pasir Jambu, Bogor (*vide* bukti C3); -----

- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV, PT. Rinalfa Perdana, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Sugiedi, S.H., yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa, yang berkedudukan di Jl. Belitung No. 9 Bandung (*vide* bukti C4, C60); -----
- 1.1.5. Bahwa Terlapor V, PT. Iso Iki Asano, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 7 tanggal 24 April 2003, dengan perubahan terakhir berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham No. 7 tanggal 7 Juli 2008, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ahyar Prawira, S.H., yang bergerak di bidang kontraktor/pemborongan, pertambangan, perdagangan, develover, perkebunan, pertanian, kehutanan, perindustrian, membuka stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), transportasi, percetakan dan jasa yang berkedudukan di Komplek Cendana Andalas, Blok CC/9, Andalas Padang (*vide* bukti C5, C51); -----
- 1.1.6. Bahwa Terlapor VI, PT. Citra Murni Abadi, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 6 tanggal 6 Juni 1982, dengan perubahan terakhir berdasarkan pernyataan keputusan rapat No. 2 tanggal 1 Oktober 2007, yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmaji, S.H., yang bergerak di bidang pemborongan umum, perdagangan umum, distribusi, perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa angkutan barang atau penumpang, percetakan yang berkedudukan di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Ruang 28, Jakarta (*vide* bukti C6, C52); -----
- 1.1.7. Bahwa Terlapor VII, PT. Karya Utama Sakti, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta No. 6 tanggal 6 Juni 2003, yang dibuat oleh Notaris Farida Hanum, S.H., yang bergerak di bidang kontraktor, perdagangan umum, industri, pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, pengadaan barang, telekomunikasi, percetakan,

pertamanan, jasa, yang berkedudukan di Jl. Komplek PTP.IX Dusun Emplasment Desa Bandar Klipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (*vide bukti C7*); -----

1.1.8. Bahwa Terlapor VIII, CV. Raka Jasa, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 142 tanggal 26 Oktober 1993, yang dibuat oleh Notaris Imas Tarwiah Soedradjat, S.H., yang bergerak di bidang kontraktor, perdagangan umum, kontraktor, supplier, jasa, angkutan umum barang dan penumpang, perindustrian, percetakan dan penjilidan, pengadaan alat-alat tulis kantor, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, pertambangan, konfeksi, mebeler, cleaning service, catering, yang berkedudukan di Jl. Situ Darma No. 10 Bandung (*vide bukti C8*); -----

1.1.9. Bahwa Terlapor IX, PT. Area Bangun Putra Sejati, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta No. 5 tanggal 15 Februari 1996, yang dibuat oleh Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., yang bergerak di bidang perdagangan umum, pemborongan, perindustrian, pertanian, kehutanan, peternakan perikanan, real estate, jasa, yang berkedudukan di Jl. Jend. A.H. Nasution (Raya Ujungberung) Bandung (*vide bukti C9*); -----

1.1.10. Bahwa Terlapor X, CV. Riola Utama, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 27 tanggal 15 September 1994, yang dibuat oleh Notaris R. Suyadiman, S.H., yang bergerak di bidang pengangkutan umum, biro jalan dan bangunan, irigasi, perindustrian, perdagangan umum, perkebunan, biro jasa, percetakan, konsultan, yang berkedudukan di Jl. Sukasirna No. 57 Bandung (*vide bukti C10*); -----

1.2. Tentang Obyek Tender; -----

1.2.1. Obyek Tender adalah Tender Pengadaan Pipa dan Aksesoris di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.400.000.000.- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) (*vide bukti C11*); -----

1.2.2. Bahwa Spesifikasi Teknis Pengadaan Pipa dan Aksesories di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung berupa (*vide bukti C11*):

- 1.2.2.1. *Spiral Welded type AWWA C200 dengan external coating 3 layer PE coating tebal 1,5 mm Standard CAN/CSA Z245.21-06 dan internal lining berupa cement lining (AWWA C205) ketebalan steel 6 mm;-----*
- 1.2.2.2. Pipa PVC dan aksesoriesnya menggunakan standar SNI;
- 1.2.3. Tender menggunakan metoda pascakualifikasi, sistem gugur dan 1 (satu) sampul (*vide bukti C11*); -----
- 1.3. Tentang Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran; -----
- 1.3.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta dalam dokumen, yang hasilnya adalah; -----
- 1.3.1.1. Bahwa terdapat kesamaan alamat kantor operasional PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) yaitu di Jl. Kebon Sirih No. 40 Lt. II, Jakarta (*vide bukti C1, C6, C50,C52*); -----
- 1.3.1.2. Bahwa Monang Napitupulu yang merupakan Direktur Utama di PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) tercatat pula sebagai karyawan/pegawai di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) pada lembar perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan PPh yang masih harus dipotong masa Januari sampai dengan Desember 2006 (*vide bukti C6*);
- 1.3.1.3. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Pakta Integritas dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X). Dalam dokumen Pakta Integritas dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis professional yang seharusnya profesional sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS (*vide bukti C1,C2, C4, C5, C6, C7, C10*); -----
- 1.3.1.4. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Isian Kualifikasi dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII). Dalam dokumen Isian Kualifikasi dari

perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis kondite professional saya.- yang seharusnya kondite profesional saya; sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS (*vide* bukti C1, C2, C5, C6, C7); -----

1.3.1.5. Bahwa terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen Data Personalialia dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), CV Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V). Dalam dokumen Data Personalialia, kolom kelima, dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis Jabatan dalam "Proyek" padahal format dokumen data personalialia tidak ditentukan dalam RKS (*vide* bukti C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10); -----

1.3.1.6. Bahwa dalam dokumen penawaran CV. Riola Utama (Terlapor X), terdapat surat dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (selanjutnya disebut "PT Spindo") No. 009/03/II/08/PJL tertanggal 15 Februari 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B11, B12, C4, C10): -----

1.3.1.6.1. Bahwa Sugiharto yang mewakili CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) meminta dukungan kepada PT. Spindo di Surabaya untuk mengikuti Tender *a quo*; -----

1.3.1.6.2. Bahwa Tender *a quo* telah ditangani oleh Amir Sube selaku Marketing PT. Spindo di Jakarta dan menganjurkan CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) untuk meminta dukungan ke Amir Sube; -----

1.3.1.7. Bahwa dalam dokumen Pakta Integritas PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), tertulis Cimahi, Februari 2008 dan nama perusahaan serta nama penanda tangan ditulis

dengan tulisan tangan, padahal dalam dokumen-dokumen kualifikasi yang lain tertulis Bogor, 18 Februari 2008 dan nama perusahaan serta nama penanda tangan dicetak (*vide* bukti C3); -----

1.3.2. Bahwa terhadap LHPL, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A135); -----

1.3.2.1. Bahwa alamat kantor PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) tidaklah sama, dimana alamat PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) di Jl. Kebun Sirih No. 40 Lt. II Flat 32, sedangkan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40 Lt. II Flat 28, Karena di Jalan Kebun Sirih No. 40 setiap perusahaan alamatnya dibedakan dengan Lantai dan Flat jadi tidak benar apabila alamat PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) mempunyai alamat yang sama; ---

1.3.2.2. Bahwa memang benar Monang Napitupulu sebelumnya merupakan Komisaris di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), tetapi berdasarkan akta terakhir PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) No. 2, tertanggal 1 Oktober 2007, Monang Napitupulu sudah keluar dari kepengurusan di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI);

1.3.2.3. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2007 Monang Napitupulu sudah bukan lagi pengurus di PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----

1.3.2.4. Bahwa secara tidak disengaja dalam pengetikan untuk persyaratan administrasi antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) menyerahkan kepada tenaga dari luar yang sama yaitu Budi. Akan tetapi kesalahan dalam penulisan professional yang seharusnya profesional hanyalah permasalahan bahasa, karena kata tersebut berasal dari istilah asing dan Bahasa Indonesia sangatlah kekurangan dalam perbendaharaan kata, sebagai contoh adalah dalam penulisan : -----

1.3.2.4.1. “Gelar” dalam penulisan gelar Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, pihak KPPU

selalu menulis S.E. untuk Ekonomi, tapi banyak yang menulis SE.; -----

1.3.2.4.2. S.H. untuk Hukum, tapi banyak yang menulis SH.; -----

1.3.2.4.3. “Aksesories”, banyak juga yang menulis Accessories; -----

1.3.2.5. Bahwa hal kesalahan penulisan di atas bukanlah suatu hal yang dapat dikatakan adanya dugaan persekongkolan; -----

1.3.2.6. Perihal kesamaan dalam penulisan data personalia lelang ini berpedoman kepada Kepres 80 tahun 2003, maka sesuai dengan lampiran II formulir 1.c. F, bentuk data personalia yaitu sebagai berikut: -----

No.	Nama	Tgl/bln/th Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja	Profesi	Sertifikat
1	2	3	4	5	6	7	8

1.3.2.7. Bahwa hal ini merupakan kesalahan panitia, karena biasanya setiap peserta lelang sudah mempunyai data tersebut; -----

1.3.2.8. Bahwa selama proses lelang berlangsung PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sama sekali tidak ada berhubungan baik dengan peserta lelang lainnya maupun dengan Pabrik Pipa PT Spindo; -----

1.3.2.9. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sama sekali tidak tahu, tentang ada permasalahan antara PT. Spindo dengan CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV); -----

1.3.3. Bahwa terhadap LHPL, PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A136); -----

1.3.3.1. Bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah dari system format ejaan di komputer yang mengikuti format ejaan dalam Bahasa Inggris tanpa adanya koreksi lebih lanjut, dikarenakan keterbatasan tenaga karyawan di PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II); -----

- 1.3.3.2. Bahwa format tersebut adalah baku berdasarkan pengalaman selama mengikuti tender di instansi manapun yang mana format tersebut adalah format umum dalam dokumen pelelangan barang/jasa; -----
- 1.3.4. Bahwa terhadap LHPL, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A138); -----
- 1.3.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kepres RI No. 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II, bentuk dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi untuk Pekerjaan Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa lainnya bentuknya sudah baku, mengingat bahwa pelelangan ini mengacu kepada ketentuan yang ada pada Kepres RI No. 80 tahun 2003, maka untuk daftar isian “Data Personalia” sebagian besar peserta lelang yang mengikuti pelelangan yang berpedoman pada ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003 akan sama dengan tanpa melihat lagi pada RKS ; -----
- 1.3.4.2. Bahwa terkait Fakta Integritas yang diajukan memang benar pada nama penandatangan dan perusahaan serta ada tulisan; cimahi, Februari 2008, sedang yang lainnya bertulisan Bogor 18 Februari 2008; -----
- 1.3.4.3. Bahwa hal ini memang jelas kesalahan dari bagian administrasi PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), tetapi pada prinsipnya hal ini bukan merupakan kesalahan dalam suatu pelelangan dan hal ini terbukti bahwa PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) tidak digugurkan dalam pelelangan tersebut; -----
- 1.3.4.4. Sehingga hal ini bukanlah merupakan indikasi adanya pelanggaran horizontal seperti yang disampaikan oleh pihak KPPU kepada PT. Juarinas Perdana (Terlapor III); -----
- 1.3.5. Bahwa terhadap LHPL, PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A134); -----
- 1.3.5.1. Bahwa tidak benar terdapat kesamaan alamat antara PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan PT. Kartika

Ekayasa (Terlapor I), dimana alamat masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut;-----

1.3.5.1.1. PT. Citra Murni Abadi (Terlapor I) beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40, Lt. II Flat 28, Jakarta Pusat; -----

1.3.5.1.2. PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 40 Lt. II, Flat 32, Jakarta Pusat; -----

1.3.5.2. Bahwa di lokasi Jl. Kebun Sirih No. 40 terdapat kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) perusahaan, yang alamat setiap perusahaan dibedakan dengan lantai dan flat; ----

1.3.5.3. Bahwa Monang Napitupulu berdasarkan akta perubahan terakhir PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan keputusan rapat No. 2, tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat oleh Drajat Darmaji, SH telah keluar dari PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----

1.3.5.4. Jadi pada saat pendaftaran sampai dengan pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 18 Pebruari 2008, Monang Napitupulu sudah bukan lagi komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----

1.3.5.5. Tentang adanya kesamaan dalam penulisan kata Profesional menjadi Professional baik pada Pakta Integritas maupun pada isi Kualifikasi karena secara kebetulan antara PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) menggunakan kurir yang sama yaitu sdr. Budi, sehingga terjadi penulisan yang sama. Dalam mengikuti setiap tender untuk mempercepat waktu penyusunan dokumen tender, maka untuk membuat data administrasi PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) sudah terbiasa mempergunakan tenaga kurir dari luar perusahaan, tetapi hal ini hanya sebatas pada pembuatan data administrasi, sedangkan untuk pembuatan harga kami menyusun sendiri; -----

1.3.5.6. Bahwa cara penulisan data personalia adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 80 tahun 2003; -----

- 1.3.6. Bahwa terhadap LHPL, CV. Raka Jasa (Terlapor VIII) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A133); -----
- 1.3.6.1. Bahwa CV Raka Jasa (Terlapor VIII) menggunakan format standar yang baku dari Keppres No. 80 tahun 2003 pada format dan penulisan dalam data personalia kolom lima; -----
- 1.3.7. Bahwa terhadap LHPL, CV. Riola Utama (Terlapor X) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A140); -----
- 1.3.7.1. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan adalah wajar sebab pada computer CV. Riola Utama (Terlapor X) apabila program penulisan kata telah di setting dalam bahasa inggris maka apabila setelah penulisan kata dalam Bahasa Indonesia lalu ditekan spasi maka yang terjadi kata tersebut dengan otomatis menjadi format Bahasa Inggris; -----
- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya keterkaitan dan beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran para peserta tender menunjukkan adanya koordinasi diantara para peserta tender dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 1.3.9. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan kesalahan dokumen disiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya tidaknya disusun secara bersama-sama; -----
- 1.4. Fakta Tentang Surat Dukungan; -----
- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta sebagai berikut; -----
- 1.4.1.1. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan pipa PVC dari pabrikan yang sama yaitu PT. Maspion Kencana (*vide* bukti C1, C2, C3); --
- 1.4.1.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan pipa Steel dari pabrikan yang sama yaitu PT. Indaal Steel Pipe (*vide* bukti C1, C2, C3); ----

- 1.4.1.3. Bahwa sangat sulit memperoleh surat dukungan dari PT. Indaal Steel Pipe yang memproduksi pipa steel (*vide* bukti B26); -----
- 1.4.1.4. Bahwa PT. Indaal Steel Pipe dan PT Maspion Kencana merupakan satu group perusahaan yang mana PT. Indaal Steel Pipe sebagai produsen pipa steel spiral dan PT Maspion Kencana memproduksi pipa PVC (*vide* bukti C43, C44, C45, C46); -----
- 1.4.1.5. Bahwa Tender *a quo* dilaksanakan 1 (satu) paket (*vide* bukti C11); -----
- 1.4.1.6. Bahwa Surat dukungan sebagaimana disyaratkan dalam RKS harus mendapat dukungan dari pabrikan pipa steel dan pipa PVC (*vide* bukti C11); -----
- 1.4.1.7. Bahwa perusahaan yang memperoleh dukungan pipa steel dari PT. Indaal Steel Pipe akan secara otomatis mendapatkan dukungan dari pabrikan PVC yaitu PT. Maspion Kencana (*vide* bukti C1, C2, C3); -----
- 1.4.1.8. Bahwa PT. Spindo tidak memberikan surat dukungan kepada PT. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) (*vide* bukti B11, B12, C4, C10, C63); -----
- 1.4.1.9. Bahwa PT Spindo memberitahukan kepada PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X) dengan surat Nomor 009/03/II/08/PJL tanggal 15 Februari 2008 tentang surat dukungannya, pada pokoknya tidak dapat memberikan dukungan karena telah ditangani Amir Sube selaku marketing PT. Spindo Jakarta, maka disarankan untuk menghubunginya di Jakarta (*vide* bukti C4, C10, C63); -----
- 1.4.1.10. Bahwa terdapat ketidaklengkapan dokumen penawaran PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) berupa tidak melampirkan jadwal pelaksanaan, jaminan penawaran, daftar spesifikasi, surat pernyataan dan tidak menandatangani dokumen penawaran (*vide* bukti C8); -
- 1.4.2. Bahwa terhadap LHPL, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A135); -----

- 1.4.2.1. Bahwa mengingat di Indonesia pabrik pipa untuk diameter besar sangatlah terbatas jumlahnya, maka apabila ada beberapa peserta lelang yang didukung oleh pabrikan yang sama itu adalah hal yang selama ini biasa terjadi dalam suatu lelang pipa; -----
- 1.4.2.2. Bahwa permasalahan sulitnya mendapat dukungan dari pabrikan, hal ini pun pernah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) alami, karena sepengetahuan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) setiap pabrik selalu membatasi dalam memberikan dukungan dan setiap pabrik akan melihat kondite dari setiap peserta lelang yang mengajukan permohonan dukungan khususnya keamanan dalam segi pembayaran, apabila peserta lelang tersebut menang dalam lelang; -----
- 1.4.2.3. Bahwa hal ini lumrah dilakukan karena kadang masih banyak peserta lelang yang berlaku agak “nakal”; -----
- 1.4.2.4. Bahwa dalam setiap lelang pipa baik itu yang dilakukan oleh PDAM, PU Cipta Karya atau Instansi lainnya selama ini selalu harus disertai dukungan dari pabrik, hal ini dilakukan untuk menjamin adanya ketersediaan barang secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat mutu serta adanya jaminan purna jual; -----
- 1.4.2.5. Bahwa antara PT. Indal Steel Pipe dan PT. Maspion mempunyai kantor yang sama, bahkan mereka bernaung dalam satu manajemen yang sama sehingga hal ini merupakan hal yang wajar; -----
- 1.4.3. Bahwa terhadap LHPL, PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A136); -----
 - 1.4.3.1. Bahwa surat dukungan tersebut diperoleh dengan membuat permohonan dukungan tanpa ada unsur kerja sama dengan pihak perusahaan manapun; -----
- 1.4.4. Bahwa terhadap LHPL, PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A133); -----
 - 1.4.4.1. Bahwa PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) memasukkan penawaran yang tidak memenuhi syarat karena berharap akan mempunyai hak suara di forum pemasukan dan

pembukaan penawaran mengingat ada indikasi monopoli oleh salah satu peserta Tender; -----

- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X) telah berupaya untuk mendapatkan surat dukungan dari PT. Spindo namun tidak memperoleh hasil; -----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan CV. Riola Utama (Terlapor X) tetap mengikuti tender walaupun hanya melampirkan surat Nomor 009/03/II/08/PJL tanggal 15 Februari 2008; -----
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT. Raka Jasa (Terlapor VIII) yang tidak melengkapi dokumen penawaran berupa tidak melampirkan jadwal pelaksanaan, jaminan penawaran, daftar spesifikasi, surat pernyataan dan tidak menandatangani dokumen penawaran merupakan tindakan untuk mempermudah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender *a quo*; -----
- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memperoleh Surat Dukungan PVC dan pipa spiral dari pabrikan Maspion Group merupakan suatu bentuk kerjasama dalam pengurusan surat dukungan, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi; -----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya dukungan pabrikan yang sama terhadap PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) mempermudah ketiga perusahaan tersebut melakukan komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti proses tender; -----
- 1.4.10. Bahwa Majelis Komisi menilai bentuk kerjasama diantara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) melalui pengaturan harga penawaran yang mana PT. Kartika Ekayasa ditetapkan sebagai penawar terendah; -----
- 1.4.11. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat kerjasama antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) untuk memfasilitasi PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang tender; -----

- 1.5. Terkait Pemalsuan Dokumen; -----
- 1.5.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta berdasarkan pengakuan dan dokumen yang hasilnya adalah; -----
- 1.5.1.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) menyatakan tidak pernah merasa ikut mendaftar, mengambil dokumen, dan memasukkan dokumen penawaran ataupun memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengikuti Tender *a quo* (*vide* bukti B5); -----
- 1.5.1.2. Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT Iso Iki Asano (Terlapor V), semua dokumen dan kehadiran Direktur Utama atau yang dikuasakan dalam proses tender dan seluruh tandatangan Syukrizal Syukur selaku Direktur Utama yang tercantum dalam Dokumen Penawaran dinyatakan telah dipalsukan oleh seseorang (*vide* bukti CB5); -----
- 1.5.1.3. Bahwa selama ini PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) hanya mengikuti tender di wilayah Sumatera Barat, tidak pernah mengikuti tender di wilayah Bandung, dan tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada pihak lain dalam tender ini (*vide* bukti B5); -----
- 1.5.1.4. Bahwa PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) terdapat dalam daftar peserta yang mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti C15, C17, C19, C25); -----
- 1.5.1.5. Berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa keikutsertaan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) diatur oleh Monang Napitupulu selaku Direktur PT Kartika Ekayasa (Terlapor I) bersama-sama dengan Syarif Hidayat Direktur Utama PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dengan cara meminjam dokumen asli perusahaan PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) (*vide* bukti B26); -----
- 1.5.2. Bahwa terhadap LHPL, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A135); -----
- 1.5.2.1. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sama sekali tidak mengetahui masalah seperti yang disampaikan KPPU; -----

- 1.5.2.2. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) hanya mengetahui PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) merupakan salah satu peserta dalam lelang tersebut; -----
- 1.5.3. Bahwa terhadap LHPL, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A138); -----
 - 1.5.3.1. Bahwa keterangan saksi tersebut merupakan “keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”, karena hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan mengingat PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) sama sekali tidak mengenal yang namanya PT. Iso Iki Asano (Terlapor V); -----
 - 1.5.3.2. Bahwa saksi telah melakukan fitnah kepada PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dan memberikan kesaksian yang berlebihan serta mengada-ada kepada KPPU; -----
- 1.5.4. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti yang kuat PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) mengikuti Tender *a quo*; -----
- 1.5.5. Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa bahwa PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti Tender *a quo* kepada PT. Kartika Ekayasa dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dan difasilitasi oleh Tomy Cahyadi selaku Direktur PT. Maspion Kecana; -----
- 1.6. Tentang Surat Kuasa Direktur;-----
 - 1.6.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta berdasarkan pengakuan dan dokumen yang hasilnya adalah; -----
 - 1.6.1.1. Bahwa dalam LHPL, berdasarkan bukti dan pengakuan dari Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) menyatakan bahwa PT Kartika Ekayasa (Terlapor I) sejak awal mengadakan kerjasama dengan Rudyono Darsono sebagai peminjam perusahaan, yaitu bertindak sebagai Kuasa Direktur perusahaan di Bandung berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 264 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat oleh Dradjat Darmadji, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah di Jakarta (*vide* bukti B1, B13, C66); -----
 - 1.6.1.2. Bahwa Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) terlibat dalam tender *a quo* hanya sampai pada

- penandatanganan Surat Penawaran Harga (SPH) saja, setelah itu semuanya diurus oleh Rudyono Darsono (*vide* bukti B1, B13); -----
- 1.6.1.3. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan tender *a quo* berupa SPH, SSP, Faktur Pajak Standar, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, ditandatangani oleh Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (*vide* bukti C56, C57, C58, C59); -----
- 1.6.1.4. Bahwa Rudyono Darsono hanya menandatangani dokumen Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang No. 092/SP.01-PPSPAM/PDAM/IV/2008 (*vide* bukti C66);
- 1.6.1.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 1 BAB II A.1.f. angka 5) huruf d) angka (1) Keppres 80/2003 berkaitan dengan surat penawaran disebutkan: “ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama”; -----
- 1.6.1.6. Bahwa Rudyono Darsono sebagai Kuasa Direktur PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) bukan orang yang tercantum dalam jajaran direksi atau salah satu pemilik saham, sebagaimana dimaksud Keppres 80/2003 (*vide* bukti C1, C50); -----
- 1.6.1.7. Bahwa Saksi Ahli berpendapat Surat Kuasa Direktur PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) kepada Rudyono Darsono telah menyalahi Keppres 80 Tahun 2003 (*vide* bukti B25); -----
- 1.6.2. Bahwa terhadap LHPL, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A135); -----
- 1.6.2.1. Bahwa Rudyono Darsono adalah pihak yang membiayai proyek tersebut, mengingat bahwa Rudyono Darsono adalah yang membiayai pelaksanaan dari pekerjaan ini

maka pada saat Rudyono Darsono meminta untuk menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak PDAM, Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan pengetahuan terbatas khususnya untuk yang menyangkut masalah hukum, menyetujui Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Rudyono Darsono dengan cara dibuatkan Akta Kuasa Direktur secara Notariat, karena menurut hemat Monang Napitupulu apabila kuasa itu dibuat secara Notariat, maka secara hukum adalah sah/dapat dibenarkan; -----

1.6.2.2. Bahwa munculnya Rudyono Darsono adalah setelah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut. Jadi Rudyono Darsono pada awalnya sama sekali tidak tahu menahu masalah lelang ini, apalagi untuk mengatur memenangkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dalam lelang ini; -----

1.6.2.3. Jadi apabila hal ini dianggap menyalahi ketentuan maka Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) mohon agar pihak KPPU dapat memakluminya karena hal ini dilakukan tanpa disengaja dan semata-mata terjadi karena keterbatasan pengetahuan dalam masalah hukum dan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) berjanji akan memperbaikinya di kemudian hari; -----

1.6.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kontradiksi antara pengakuan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) terkait penyerahan kuasa kepada Rudyono Darsono, disatu sisi PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) mengakui meminjamkan perusahaan kepada Rudyono Darsono untuk mengikuti Tender *a quo*, di sisi lain PT. Kartika Ekayasa mengakui bahwa Rudyono Darsono muncul setelah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) ditetapkan menjadi pemenang tender *a quo*; -----

1.6.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) yang memberi Kuasa Direktur berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 264 tanggal 31 Maret 2008 yang

dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. menyalahi ketentuan Keppres 80 tahun 2008; -----

- 1.7. Fakta Tentang Hubungan para Terlapor; -----
 - 1.7.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta berdasarkan pengakuan dan dokumen yang hasilnya adalah sebagai berikut; -----
 - 1.7.1.1. Bahwa Monang Napitupulu yang merupakan Direktur Utama di PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) tercatat sebagai karyawan/pegawai di PT Citra Murni Abadi (Terlapor VI) pada lembar perhitungan PPh Pasal 21 terhutang dan PPh yang masih harus dipotong masa Januari sampai dengan Desember 2006 (*vide* bukti C6);
 - 1.7.1.2. Berdasarkan pengakuan dari Sontani Napitupulu selaku Komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) bahwa Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) adalah adik kandung ayah Sontani Napitupulu (*vide* bukti B6); -----
 - 1.7.1.3. Bahwa alamat kantor PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) adalah dalam satu gedung di Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Jakarta (*vide* bukti C1, C6); -----
 - 1.7.1.4. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) adalah Budi sebagai *freelance* (sewa lepas) yang disewa sebagai tenaga ahli untuk menyusun RAB dan dokumen prakualifikasi, serta Budi juga membantu dalam mengurus pendaftaran tender PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) (*vide* bukti B1, B6, B23); -----
 - 1.7.2. Bahwa terhadap LHPL, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A135); -----
 - 1.7.2.1. Bahwa memang benar Sontani adalah keponakan Monang Napitupulu, tetapi posisi Sontani di perusahaan tidak ada kaitan/hubungan sama sekali dengan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan wajar apabila yang bersangkutan mempunyai jenis usaha yang sama dengan

- saya yaitu di bidang perpipaan dan mungkin hal ini terjadi juga dilingkungan keluarga yang ada di KPPU; -
- 1.7.3. Bahwa terhadap LHPL, PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A134); -----
- 1.7.3.1. Bahwa Monang Napitupulu berdasarkan akta perubahan terakhir PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan keputusan rapat No. 2, tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Drajat Darmaji, SH telah keluar dari PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----
- 1.7.3.2. Bahwa pada saat pendaftaran sampai dengan pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 18 Februari 2008, Monang Napitupulu sudah bukan lagi Komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); -----
- 1.7.3.3. Bahwa memang benar bahwa antara Sontani Napitupulu dengan Monang Napitupulu, selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) adalah Saudara; -----
- 1.7.3.4. Bahwa secara kebetulan antara PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) menggunakan kurir yang sama yaitu Budi, sehingga terjadi penulisan yang sama; -----
- 1.7.3.5. Bahwa dalam mengikuti setiap tender untuk mempercepat waktu penyusunan dokumen tender, maka untuk membuat data administrasi PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) sudah terbiasa mempergunakan tenaga kurir dari luar perusahaan, tetapi hal ini hanya sebatas pada pembuatan data administrasi, sedangkan untuk pembuatan harga disusun oleh PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) sendiri; -----
- 1.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan persaudaraan antara Monang Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan Sontani Napitupulu selaku Komisaris PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) merupakan bukti adanya upaya pengaturan untuk memenangkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dalam Tender *a quo*; -----
- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) yang menyewa Budi untuk menyusun dokumen penawaran, mengurus

- pendaftaran Tender *a quo* adalah bukti kerjasama dari PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI); ----
- 1.7.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) yang menyewa Budi untuk menyusun dokumen penawaran, mengurus pendaftaran Tender *a quo* menunjukkan ketidakmampuan kedua perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 1.7.7. Bahwa Majelis Komisi menilai pengakuan dari PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) yang menyerahkan penyusunan dokumen administrasi kepada Budi bukanlah suatu kebetulan tetapi merupakan kesengajaan untuk melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 1.7.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kerjasama antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) adalah tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara mereka, dimana masing-masing perusahaan adalah entitas hukum yang berbeda dan independen, yang seharusnya berkompetisi dalam mengikuti tender *a quo*; -----
- 1.8. Fakta Lain; -----
- 1.8.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta terkait Spesifikasi Teknis yaitu; -----
- 1.8.1.1. Bahwa Panitia menetapkan spesifikasi teknis pipa steel jenis *Spiral Welded type* AWWA C200 dengan *external coating* 3 layer PE coating tebal 1,5 mm Standard CAN/CSA Z245.21-06 dan *internal lining* berupa *cement lining* (AWWA C205) ketebalan steel 6 mm (*vide* bukti C11); -----
- 1.8.1.2. Bahwa perusahaan yang memproduksi jenis *Spiral Welded type* AWWA C200 dengan *external coating* 3 layer PE coating tebal 1,5 mm Standard CAN/CSA Z245.21-06 dan *internal lining* berupa *cement lining* (AWWA C205) ketebalan steel 6 mm sangat terbatas (*vide* bukti B19, B20, B21); -----
- 1.8.1.3. Bahwa spesifikasi teknis pipa steel tender *a quo* mengarah pada produk Maspion Group (*vide* bukti B11); -----

- 1.8.1.4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Tomy Cahyadi selaku Direktur P.T Maspion Kencana terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur Tender *a quo* dengan hanya memberikan surat dukungan kepada PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) (*vide* bukti B26); -----
- 1.8.1.5. Bahwa terdapat keberatan atas spesifikasi tersebut dari peserta tender *a quo* karena seharusnya ada jenis pipa lain yang bisa ditawarkan dalam tender *a quo* yang mempunyai kualitas yang sama (*vide* bukti B26); -----
- 1.8.1.6. Bahwa dalam Berita Acara *Aanwijzing* tidak terdapat tanggapan dari dari Panitia terkait protes mengenai spesifikasi teknis yang diajukan oleh peserta tender *a quo* (*vide* bukti C62); -----
- 1.8.2. Bahwa terhadap LHPL, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A135); -----
 - 1.8.2.1. Bahwa pada saat ini memang pabrik yang memproduksi khususnya untuk pipa yang berdiameter ukuran besar di Indonesia sangatlah terbatas, sebagai contoh : -----
 - 1.8.2.1.1. Pipa PVC diameter diatas 350 mm hanya ada 4-5 pabrik saja; -----
 - 1.8.2.1.2. Pipa PE diameter diatas 400 mm hanya ada 3-4 pabrik; -----
 - 1.8.2.1.3. Pipa Galvanis hanya ada 4 pabrik; -----
 - 1.8.2.1.4. Pipa Steel Spiral hanya ada 4 pabrik; -----
 - 1.8.2.2. Sedangkan masing-masing pipa tersebut kegunaannya lain-lain walaupun sama-sama untuk air; -----
 - 1.8.2.3. Bahwa Antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dengan PT. Maspion Kencana selama proses lelang tidak pernah melakukan persekongkolan untuk mengatur lelang ini; -----
 - 1.8.2.4. Bahwa hal ini disampaikan oleh Saksi hanyalah berdasarkan pada kecemburuan saja, karena saksi ini tidak mendapat dukungan dari pabrik khususnya PT. Indal Steel Pipe dan PT. Maspion; -----

- 1.8.2.5. Padahal kalau memang kondite si saksi ini baik masih ada pabrikan lain seperti untuk Pipa Steel Spiral adalah PT. KHI, PT. Spindo dan PT. Bumi Kaya, untuk Pipa PVC adalah PT. Vinilon, PT. Wavin Duta Jaya, PT. Unilon; -----
- 1.8.2.6. Justru seharusnya pihak KPPU mempertanyakan ada apa dengan kondite dari si saksi ini, sehingga tidak diberi dukungan oleh salah satu pabrik diatas; -----
- 1.8.2.7. Menurut pengamatan selama mengikuti pelelangan pipa belum pernah ada proyek yang bersedia merubah spesifikasi teknis karena biasanya spesifikasi teknis itu dibuat oleh pihak konsultan, dengan cara memperhatikan : -----
 - 1.8.2.7.1. Peruntukan pipa yang akan dibeli apakah untuk air baku, air bersih; -----
 - 1.8.2.7.2. Jenis dan air yang akan dialiri oleh pipa tersebut dilihat dari segi kandungan yang ada dalam air tersebut; -----
 - 1.8.2.7.3. Kontur tanah yang akan dilalui oleh pipa tersebut; -----
 - 1.8.2.7.4. Volume air yang diperlukan oleh proyek, dimana hal ini akan menentukan ukuran diameter pipa; -----
 - 1.8.2.7.5. Dana yang tersedia; -----
- 1.8.2.8. Jadi sangatlah tidak mudah untuk mengganti spesifikasi pipa yang telah dibuat, karena disamping hal-hal tersebut juga harus diperhitungkan masalah waktu, mengingat air bersih adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat vital, apalagi dengan adanya program Pemerintah untuk wacana penyambungan 10.000.000 sambungan baru yang dikenal dengan istilah *Millenium Development Goals* sampai dengan tahun 2015 dimana pemerintah mencanangkan agar pelayanan air bersih di Indonesia pada tahun 2015 dapat mencapai pelayanan sebanyak 80 % untuk perkotaan dan 60 % untuk pedesaan; -----

- 1.8.3. Bahwa terhadap LHPL, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memberikan pembelaan sebagai berikut (*vide* bukti A138); -----
- 1.8.3.1. Bahwa spesifikasi teknis yang dibuat oleh pemberi kerja/pemilik proyek adalah sudah benar, khususnya untuk Pipa Steel diameter besar untuk keperluan pipa transmisi dengan menggunakan Pipa Steel Spiral AWWA C200 memakai Internal Lining Cement Lining AWWA C.205 dengan *External Coating 3 Layer Polyethylene* adalah sudah benar sesuai kebutuhan dan *pipa spiral* memang lazim digunakan untuk kebutuhan air baku; -----
- 1.8.3.2. Bahwa pabrik di Indonesia yang dapat memproduksi pipa spiral tersebut adalah: PT. Indal Steel Pipe, PT. KHI – Cilegon, PT. Spindo, PT. Bumi Kaya, Alternatif lain bisa import; -----
- 1.8.3.3. Bahwa PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) menawarkan pipa PVC merk Maspion hal ini memang dikarenakan PT. Indal Steel Pipe satu kantor dengan PT. Maspion, maka daripada harus sulit-sulit untuk mencari dukungan dari pabrik pipa PVC yang lain, maka PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) memohon agar sekalian diberikan dukungan dari PT. Maspion yang kebetulan pada saat itu permohonan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dapat dipenuhi oleh pihak PT. Maspion; -----
- 1.8.3.4. Bahwa adanya dugaan spesifikasi teknis dari material yang diminta proyek mengarah kepada satu merk tertentu adalah tidak benar, karena ada beberapa pabrik yang dapat memproduksi pipa tersebut bahkan masih ada peluang untuk import atas material tersebut diatas dan perlu kami sampaikan bahwa untuk pipa jenis lain pun yang ukuran besar di Indonesia pabriknya masih sangat terbatas berkisar antara 4-5 pabrik; -----
- 1.8.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti kuat Panitia menetapkan spesifikasi tender *a quo* yang mengarah kepada produk Maspion Group; -----

- 1.8.5. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta peserta tender sulit memperoleh surat dukungan khususnya pipa spiral yang merupakan persyaratan tender; -----
- 1.8.6. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta peserta Tender yang memperoleh dukungan pipa PVC dari PT. Maspion Kencana secara otomatis memperoleh dukungan pipa spiral dari PT. Indal Steel Pipe karena kedua perusahaan tersebut adalah satu group; -----
- 1.8.7. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta tentang Penyelidikan Lapangan (*vide* bukti A94) yang hasilnya adalah; -----
 - 1.8.7.1. Bahwa Tim Pemeriksa melakukan penyelidikan lapangan ke pabrik PT. Spindo yang berlokasi di Pasuruan; -----
 - 1.8.7.2. Bahwa pimpinan perusahaan PT. Spindo menolak Tim Pemeriksa untuk memeriksa produksi pipa steel jenis spiral yang ditenderkan, dengan alasan tidak dapat izin dari Amir Sube selaku Marketing Manager yang ada di Jakarta; -----
 - 1.8.7.3. Bahwa Tim Pemeriksa memperoleh fakta di lapangan, meskipun Amir Sube hanya sebagai Manager Marketing yang berkedudukan di Jakarta. akan tetapi mempunyai kewenangan untuk melarang Tim Pemeriksa meninjau produksi pipa steel jenis spiral di lokasi pabrikan PT Spindo di Pasuruan, Jawa Timur; -----
- 1.8.8. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Penolakan PT. Spindo yang berkedudukan di Jawa Timur terhadap Tim Pemeriksa untuk melakukan pengecekan di pabrik PT Spindo, mengindikasikan PT. Spindo tidak memproduksi pipa steel pada tender *a quo*; -----
- 1.8.9. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan PT. Spindo melalui Amir Sube selaku Marketing Manager tidak memberikan dukungan kepada CV. Riola Utama (Terlapor X) dan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) untuk memudahkan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) sebagai pemenang dalam Tender *a quo*; -----
- 1.8.10. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta tentang Ketidakhadiran PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) dan

PT Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) (*vide* bukti A19, A24, A26, A63, A67, A69, A95, A96); -----

1.8.10.1. Bahwa PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) telah dipanggil secara patut selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan; -----

1.8.10.2. Bahwa Surat Panggilan yang telah dikirim ke Direktur Utama PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) tidak terkirim dengan alasan alamat tidak ditemukan; -----

1.8.10.3. Bahwa PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) telah dipanggil secara patut selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan; -----

1.8.10.4. Bahwa surat panggilan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) telah terkirim ke alamat yang bersangkutan dibuktikan dengan bukti pengiriman TIKI dengan No. 020067513521 dan 020070208854; -----

1.8.11. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) dan PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) adalah memperkuat bukti terjadinya persekongkolan horizontal antara peserta tender; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1. **Unsur pelaku usaha;**-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,*

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) dan CV. Riola Utama (Terlapor X); -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.-----

3.2. **Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----**

3.2.1. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----

3.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.2.5. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

3.2.6. Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) dengan cara: -----

3.2.7.1. PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti Tender *a quo* kepada PT. Kartika Ekayasa dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dan difasilitasi oleh Tomy Cahyadi selaku Direktur PT. Maspion Kecana; -----

3.2.7.2. Kerjasama diantara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) melalui pengaturan harga penawaran yang mana PT. Kartika Ekayasa ditetapkan sebagai penawar terendah; -----

3.2.7.3. Kerjasama antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan menyewa Budi untuk menyusun dokumen penawaran, mengurus pendaftaran Tender *a quo* adalah tindakan untuk menciptakan persaingan semu; -----

3.2.7.4. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Pakta Integritas dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII),. Dalam dokumen Pakta Integritas dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis profesional yang seharusnya profesional sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS; -----

3.2.7.5. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Isian Kualifikasi dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung

(Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII). Dalam dokumen Isian Kualifikasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis kondite professional saya.- yang seharusnya kondite profesional saya; sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS;

3.2.7.6. Terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen Data Personalia dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX). Dalam dokumen Data Personalia, kolom kelima, dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis Jabatan dalam "Proyek" padahal format dokumen data personalia tidak ditentukan dalam RKS; -----

3.2.7.7. CV. Raka Jasa (Terlapor VIII) yang tidak melengkapi dokumen penawaran berupa jadwal pelaksanaan, jaminan penawaran, daftar spesifikasi, surat pernyataan dan tidak menandatangani dokumen penawaran untuk mempermudah PT. Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender *a quo*; -----

3.3. **Unsur pihak lain;** -----

3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah PT. Indal Steel Pipe, PT. Spindo melalui Amir Sube selaku Marketing Manager; -----

3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**. -----

3.4. **Unsur persaingan usaha tidak sehat;** -----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----

3.4.2. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) telah melakukan tindakan tidak jujur dalam mengikuti Tender *a quo* dengan cara; -----

3.4.2.1. PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) meminjamkan perusahaanya untuk mengikuti Tender *a quo* kepada PT. Kartika Ekayasa dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) dan difasilitasi oleh Tomy Cahyadi selaku Direktur PT. Maspion Kecana; -----

3.4.2.2. Kerjasama antara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) dan PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) dengan menyewa Budi untuk menyusun dokumen penawaran, mengurus pendaftaran Tender *a quo* adalah tindakan untuk menciptakan persaingan semu; -----

3.4.2.3. Kerjasama diantara PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) melalui pengaturan harga penawaran yang mana PT. Kartika Ekayasa ditetapkan sebagai penawar terendah; -----

3.4.2.4. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Pakta Integritas dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII),. Dalam dokumen Pakta Integritas dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis profesional yang seharusnya profesional sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS; -----

3.4.2.5. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Isian Kualifikasi dari dokumen penawaran PT.

Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII). Dalam dokumen Isian Kualifikasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis kondite professional saya.- yang seharusnya kondite profesional saya; sebagaimana format yang ditentukan dalam RKS;

3.4.2.6. Terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen Data Personalialia dari dokumen penawaran PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX). Dalam dokumen Data Personalialia, kolom kelima, dari perusahaan-perusahaan tersebut, tertulis Jabatan dalam "Proyek" padahal format dokumen data personalialia tidak ditentukan dalam RKS; -----

3.4.2.7. CV. Raka Jasa (Terlapor VIII) yang tidak melengkapi dokumen penawaran berupa jadwal pelaksanaan, jaminan penawaran, daftar spesifikasi, surat pernyataan dan tidak menandatangani dokumen penawaran untuk mempermudah PT. Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender *a quo*; -----

3.4.3. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan PT. Indaal Steel Pipe, PT Spindo melalui Amir Sube selaku Marketing Manager, merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat yang dilakukan dengan cara; -----

3.4.3.1. Bahwa PT. Indaal Steel Pipe hanya memberikan dukungan pipa steel kepada PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) untuk mempermudah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) untuk memenangkan tender *a quo*; -----

3.4.3.2. Bahwa PT. Spindo melalui Amir Sube selaku Marketing Manager tidak memberikan surat dukungan kepada PT.

Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan PT. Riola Utama (Terlapor X) untuk mempermudah PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) untuk memenangkan tender *a quo*; -----

- 3.4.4. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
4. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) hadir saat pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) hadir pada saat pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) hadir pada saat pemeriksaan lanjutan, PT. Iso Iki Asano (Terlapor V) hadir pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) hadir pada saat pemeriksaan pendahuluan;-----
- 4.2. Bahwa PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI) bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan dalam persidangan; -----
- 4.3. Bahwa PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII) dan PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX) tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan sidang majelis; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan dalam Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memeriksa PT. Indaal Steel Pipe dan PT. Spindo melalui Amir Sube selaku Marketing Manager sehubungan dengan peran perusahaan tersebut di dalam persekongkolan tender perkara *a quo*; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor**

- V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Menyatakan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan PT Riola Utama (Terlapor X) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
 3. Menghukum PT Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Bandung selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
 4. Menghukum PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) membayar denda sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 5. Menghukum PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 oleh kami, anggota Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Manaek SM Pasaribu, S.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis,
ttd
Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,
ttd
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,
ttd
Manaek SM Pasaribu, S.H.